



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. CENDANA TEKNIKA UTAMA
TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI)

Nomor : 22.6.2/UN32.5/KS/2021

Nomor : 03/PKS-IND/VI/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Marji,**
.
M.Kes : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2 **Marsutiyawan Aji,**
.
ST, MM : Direktur Utama PT. Cendana Teknika Utama, yaitu badan usaha dengan nomor NPWP : 21.040.065.1-542.000, beralamat di Ruko Permata Griya Shanta NR 24 – 25, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris Faisal A Waber, SH Notaris di Kota Malang, dengan Nomor 8 tanggal 12 Agustus 1998, dan telah mendapatkan pengesahan Menkeh dengan no. C2-25.363 HT.01.01-TH.98 tanggal 16 Nopember 1998, telah diubah beberapa akta perubahan sebagaimana terakhir dengan akta Notaris R. Imam Rahmat Sjafi'I, SH, di Malang, Nomor 3 tanggal 6 Februari 2021 dan telah disahkan SK Menkumham No. AHU-0049106.AH.01.12.Tahun 2021, tanggal 17 Maret 2021 dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. CENDANA TEKNIKA UTAMA, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT. Cendana Teknik Utama dengan program studi - program studi di Fakultas Teknik yang meliputi :

- (1) S3 Pendidikan Kejuruan
- (2) S2 Pendidikan Kejuruan
- (3) S2 Teknik Elektro
- (4) S2 Teknik Mesin
- (5) S2 Teknik Sipil
- (6) S1 Teknik Elektro
- (7) S1 Pendidikan Teknik Elektro
- (8) S1 Teknik Informatika
- (9) S1 Pendidikan Teknik Informatika
- (10) S1 Teknik Industri
- (11) S1 Teknik Mesin
- (12) S1 Pendidikan Teknik Mesin
- (13) S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- (14) S1 Teknik Sipil
- (15) S1 Pendidikan Teknik Sipil
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga
- (17) S1 Pendidikan Tata Busana
- (18) D3 Teknik Elektro
- (19) D3 Teknik Elektronika
- (20) D3 Mesin Otomotif
- (21) D3 Teknik Mesin
- (22) D3 Teknik Sipil dan Bangunan
- (23) D3 Tata Boga
- (24) D3 Tata Busana

Pasal 2

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Cendana Teknik Utama

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai nara sumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 bulan atau 6 bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/laboran Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DuDi dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (5) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen

- (6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan PT. Cendana Teknik Utama
- (7) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari PT. Cendana Teknik Utama

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Cendana Teknik Utama
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan PT. Cendana Teknik Utama. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Cendana Teknika Utama

**PIHAK KESATU
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang**

Dehan

Prof. Dr. Marji, M.Kes
NIP. 195902031984031001

**PIHAK KEDUA
PT. Cendana Teknika Utama
Direktur Utama,**

ah

CENDANA
Marsutiyawan Aji, ST, MM